



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ansar Bin Sundusing;**
2. Tempat lahir : Kendari (Sultra);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Amara RT/RW. 016/000 Desa. Singa Geweh
Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.KAP/02/II/2023/Reskrim tanggal 02 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Mei 2023 Nomor
153/Pid.Sus/2023/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: 141/SGT/05/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR Bin SUNDUSING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAR Bin SUNDUSING dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silver nomor imei 1 : 867939040197478, imei 2 : 867939040197460, nomor sim card : 085393229997.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-141/SGT/05/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANSAR Bin SUNDUSING bersama-sama dengan Saksi HERI SURIYADI ALS HERI BIN ALIMUDDIN (Berkas Terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pinang Dalam/Jalan Rudina Dalam Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa dan Saksi Heri Suriyadi sedang berada di bengkel yang berada di Jln. APT Pranoto tiba-tiba Saksi Heri Suriyadi menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi Heri Suriyadi kemudian Saksi Heri Suriyadi menghubungi Sdr. Fajar (DPO) untuk membeli poketan shabu dimaksud, selanjutnya Sdr. Fajar (DPO) meminta kepada Saksi Heri Suriyadi untuk mentransfer uang sebesar Rp 700.000,- kemudian Terdakwa dan Saksi Heri Suriyadi mengumpulkan uang tersebut dengan rincian Rp 500.000,- adalah uang milik Saksi Heri Suriyadi sementara Rp 200.000,- merupakan uang milik Terdakwa yang baru ditransferkan sebesar Rp 100.000,- ke rekening milik Saksi Heri Suriyadi sementara kekurangan sebesar Rp 100.000,- masih hutang, setelah terkumpul uang sebesar Rp 700.000,- kemudian Saksi Heri Suriyadi mentransferkan uang tersebut ke Rekening An. Joko Satrio yang mana setelah uang tersebut masuk Sdr. Fajar (DPO) mengarahkan Terdakwa dan Saksi Heri Suriyadi untuk pergi mengambil shabu tersebut di Gg. Panti Jln. Rudina Dalam sebelah kiri dari arah depan melewati istana kambing dekat sarang walet tepatnya di dekat bambu-bambu terbungkus plastik biru tertutup rumput di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heri Suriyadi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna kuning hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi Heri Suriyadi, setelah sampai kemudian Terdakwa dan Saksi Heri Suriyadi menemukan 1 (satu) poket shabu terbungkus kresek dibawah pohon bambu, selanjutnya Saksi Heri Suriyadi memasukan shabu tersebut ke kantong celananya dan pergi menuju ke Perumahan Aras bersama dengan Terdakwa, setelah sampai di Perumahan Aras kemudian Saksi Heri Suriyadi memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket shabu dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa sebelum pada akhirnya Saksi Heri Suriyadi dan Terdakwa diamankan oleh Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa dan Saksi Jumadi Bin Sahibu selaku Anggota Kepolisian Sat Reskoba Polres Kutai Timur;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 410/11066/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, berupa narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERI SURIYADI ALS HERI BIN ALIMUDDIN sebanyak 5 (lima) poket plastik ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 00658/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si., M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 01493/2023/NNF yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERI SURIYADI ALS HERI BIN ALIMUDDIN tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANSAR Bin SUNDUSING bersama-sama dengan Saksi HERI SURIYADI ALS HERI BIN ALIMUDDIN (Berkas Terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan K.H. Abdullah RT. 049 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustafa dan Saksi Jumadi Bin Sahibu yang merupakan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Wilayah Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur kemudian melakukan penyelidikan di Jalan K.H. Abdullah RT. 049 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan mendapati adanya diri Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yang saat itu sedang berada dalam penguasaan Saksi Heri Suriyadi Als Bin Alimuddin (Berkas Terpisah), selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu ditangan kiri Saksi Heri Suriyadi Als Bin Alimuddin dan 4 (empat) poket di simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Saksi Heri Suriyadi Als Bin Alimuddin kenakan saat itu dan diakui milik Terdakwa dan Saksi Heri Suriyadi Als Bin Alimuddin yang didapatnya dari Sdr. Fajar (DPO) dengan cara membelinya secara iuran sehingga atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Heri Suriyadi Als Bin Alimuddin diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 410/11066/1/2023 tanggal 12 Januari 2023, berupa narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. **HERI SURIYADI ALS HERI BIN ALIMUDDIN** sebanyak 5 (lima) poket plastik ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 00658/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si., M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 01493/2023/NNF yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERI SURIYADI ALS HERI BIN ALIMUDDIN tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustapa (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah di BAP oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ansar terkait kepemilikan sabu – sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di KH Abdullah RT.049, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu – sabu yang disimpan oleh Sdr. Terdakwa, 1 (satu) poket dipegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;
 - Bahwa awal penangkapan pada bulan Desember 2022 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika di wilayah kecamatan sangatta utara, kemudian kami melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita berhasil mengamankan dua orang laki laki yaitu Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Sdr. Heri dan dilakukan pemeriksaan disaksikan warga setempat telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu – sabu yang disimpan oleh Sdr. Heri, 1 (satu) poket dipegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri, Selanjutnya keduanya beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di interogasi maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu – sbau adalah untuk dikonsumsi dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Heri mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Fajar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu – sabu tersebut milik Sdr. Terdakwa dan Sdr. Heri. Yang sebelumnya sabu – sabu tersebut diambil bersama – sama dengan Sdr. Heri. Dan Sdr. Heri sudah mengetahui sebelumnya untuk mengambil sabu – sabu bersama sama Sdr. Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut milik Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Jumadi Bin Sahibu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah di BAP oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ansar terkait kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di KH Abdullah RT.049, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu – sabu yang disimpan oleh Sdr. Terdakwa, 1 (satu) poket dipegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa awal penangkapan pada bulan Desember 2022 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kecamatan sangatta utara, kemudian kami melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita berhasil mengamankan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama Sdr. Heri dan dilakukan pemeriksaan disaksikan warga setempat telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu – sabu yang disimpan oleh Sdr. Heri, 1 (satu) poket dipegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri, Selanjutnya keduanya beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu – sabu adalah untuk dikonsumsi dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Heri mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Fajar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu – sabu tersebut milik Sdr. Terdakwa dan Sdr. Heri. Yang sebelumnya sabu – sabu tersebut diambil bersama – sama dengan Sdr. Heri. Dan Sdr. Heri sudah mengetahui sebelumnya untuk mengambil sabu – sabu bersama sama Sdr. Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut milik Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Heri Suriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah di BAP oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki sabu – sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan K.H. Abdullah RT.049, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu – sabu, 1 (satu) buah HP Oppo, uang



- sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino, 1 (satu) pak plastik dan 1 (satu) buah celana panjang;
- Bahwa saat ditangkap Saksi hanya sendiri dan dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap pada lokasi yang sama sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fajar seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Terdakwa. Uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun baru menyerahkan kepada Saksi Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya utang sedangkan uang patungan Saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi mengambil sabu – sabu pada Sdr.Fajar sudah 5 (lima) kali dan terakhir Terdakwa bersama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi dibonceng Terdakwa menggunakan motornya untuk mengambil sabu – sabu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 5 (lima) bungkus shabu dari Sdr. Fajar yaitu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita sewaktu Terdakwa bersama Saksi berada di bengkel di Jalan APT. Pranoto Desa Sangatta Utara dan Saksi memperlihatkan foto dan alamat lokasi tempat ditaruh sabu tersebut kepada Terdakwa di HP Saksi melalui chat WA dan Terdakwa merespon dan mengatakan "ayo sudah kita ambil baru ke kantor" kemudian Terdakwa dan Saksi Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdra FAJAR yaitu di jalan pinang dalam Sangatta Utara dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha fino warna kuning hitam dan Terdakwa yang bawa motor, setelah sampai di lokasi Terdakwa dan Saksi langsung mencari barang (sabu) tersebut sekitar sepuluh menit Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus kresek merah dibawah pohon bambu setelah itu Saksi langsung masukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri kemudian Terdakwa dan Saksi langsung pergi, selanjutnya 1 (satu) poket sabu tersebut Saksi poketkan menjadi 5 (lima) poket dan sewaktu Saksi berada di Jalan K.H. Abdullah Sangatta Utara Saksi ditelpon oleh seseorang yang ingin membeli sabu kemudian Saksi janji ketemu didepan perumahan aras dan sewaktu Saksi sudah menunggu di depan perumahan aras sambil duduk di atas motor tiba-tiba datang 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor yang mengaku dari Satresnarkoba Polres



Kutim langsung menangkap Saksi dan sewaktu Saksi diperiksa dan digeledah ditemukan 1 (satu) poket sabu yang Saksi pegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket dalam kantong celana depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa juga ditangkap ditempat yang sama yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Saksi yang mana Terdakwa bersama Saksi mengambil 5 (lima) poket sabu tersebut di Jalan Pinang Dalam Sangatta Utara;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saksi berada di bengkel saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana ini kita ambil lagi kah” dan Saksi jawab “sembarang kamu ambil saja baru kita keperumahan. Setelah itu Saksi chat melalui wa kepada Sdr. Fajar dan mengatakan “masih buka kah” dan dijawab “masih” kemudian Saksi langsung menuju BRI Link untuk transfer uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian balik ke bengkel. Kemudian Sdr. Fajar memperlihatkan foto lokasi sabu tersebut. Kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju lokasi di Jalan Pinang Dalam Sangatta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha fino dan Sdr. Ansar yang bawa motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli dan memiliki sabu – sabu untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di BAP oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa terkait kepemilikan sabu – sabu. Terdakwa dan Sdr. Heri telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena sama sama mengambil sabu – sabu di Jalan Pinang Dalam, Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Heri diamankan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan K.H. Abdullah RT.049, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ditemukan 5 (lima) poket sabu – sabu yang disita dari Sdr. Heri dan 1 (satu) buah HP yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Fajar. Terdakwa membeli saharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Sdr. Heri. Uang Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa serahkan kepada Sdr. Heri sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya utang, Sedangkan uang patungan Sdr. Heri sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu melalui via chat. Kemudian uang ditransfer setelah itu, sabu – sabu disuruh mengambil di jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr. Heri berada di bengkel saat itu Sdr. Heri menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana ini kita ambil lagi kah” dan Terdakwa jawab “sembarang kamu ambil saja baru kita ke perumahan. Setelah itu Sdr. Heri chat melalui wa kepada Sdr. Fajar dan mengatakan “masih buka kah” dan dijawab “masih” kemudian Sdr. Heri langsung menuju BRI Link untuk transfer uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian balik ke bengkel. Kemudian Sdr. Heri memperlihatkan foto lokasi sabu tersebut. Kemudian Sdr. Heri bersama Terdakwa langsung menuju lokasi di Jalan Pinang Dalam Sangatta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha fino dan Saksi yang bawa motor. Setelah sampai di lokasi Sdr. Heri bersama Terdakwa langsung mencari sabu yang dibungkus kresek merah di bawah pohon bamboo setelah itu Sdr. Heri masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kiri kemudian Sdr. Heri bersama Terdakwa langsung pergi. Selanjutnya sabu – sabu tersebut Sdr. Heri poketkan menjadi 5 (lima) poket di perumahan aras dan tidak lama kemudian datang petugas satresnarkoba Polres Kutai Timur dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki sabu – sabu untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silver nomor imei 1 : 867939040197478, imei 2 : 867939040197460, nomor sim card : 085393229997.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di KH Abdullah RT.049, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Sdr. Heri (berkas penuntutan terpisah) diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian Polres Kutai Timur berdasarkan informasi dari masyarakat terkait ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu – sabu yang disimpan oleh Sdr. Heri, 1 (satu) poket dipegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Sdr. Heri berada di bengkel saat itu Sdr. Heri menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana ini kita ambil lagi kah” dan Terdakwa jawab “sembarang kamu ambil saja baru kita ke perumahan. Setelah itu Sdr. Heri chat melalui wa kepada Sdr. Fajar (DPO) dan mengatakan “masih buka kah” dan dijawab “masih” kemudian Sdr. Heri langsung menuju BRI Link untuk transfer uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian balik ke bengkel. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heri menuju lokasi di Jalan Pinang Dalam Sangatta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha fino Sdr. Heri. Selanjutnya sabu – sabu tersebut Sdr. Heri bagi-bagi menjadi 5 (lima) poket. Kemudian sewaktu Sdr. Heri berada di Jalan K.H. Abdullah Sangatta Utara, Sdr. Heri ditelpon oleh seseorang yang ingin membeli sabu-sabu lalu Sdr. Heri janji ketemu di depan perumahan aras namun tiba-tiba datang 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor dari Satresnarkoba Polres Kutim langsung menangkap Sdr. Heri dan sewaktu Sdr. Heri diperiksa dan digeledah ditemukan 1 (satu) poket sabu yang Sdr. Heri pegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket dalam kantong celana depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa juga ditangkap di tempat yang sama yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Heri memperoleh sabu – sabu tersebut dari Sdr. Fajar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan. Uang Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun baru diserahkan kepada Sdr. Heri sebesar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya utang sedangkan uang Sdr. Heri sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Heri membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Heri tidak memiliki ijin dalam hal jual beli sabu – sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Ansar Bin**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Sundusing dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkoba golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa adapun penggunaan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri yang mana hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba golongan I”, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di KH Abdullah RT.049, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Sdr. Heri (berkas penuntutan terpisah) diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian Polres Kutai Timur berdasarkan informasi dari masyarakat terkait ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu – sabu yang disimpan oleh Sdr. Heri, 1 (satu) poket dipegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Sdr. Heri berada di bengkel saat itu Sdr. Heri menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana ini kita ambil lagi kah” dan Terdakwa jawab “sembarang kamu ambil saja baru kita ke perumahan. Setelah itu Sdr. Heri chat melalui wa kepada Sdr. Fajar (DPO) dan mengatakan “masih buka kah” dan dijawab “masih” kemudian Sdr. Heri langung menuju BRI Link untuk transfer uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian balik ke bengkel. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heri menuju lokasi di Jalan Pinang Dalam Sangatta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha fino Sdr. Heri. Selanjutnya sabu – sabu tersebut Sdr. Heri bagi-bagi menjadi 5 (lima) poket. Kemudian sewaktu Sdr. Heri berada di Jalan K.H. Abdullah Sangatta Utara, Sdr. Heri ditelpon oleh seseorang yang ingin membeli sabu-sabu lalu Sdr. Heri janji ketemu di depan perumahan aras namun tiba-tiba datang 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor dari Satresnarkoba Polres Kutim langsung menangkap Sdr. Heri dan sewaktu Sdr. Heri diperiksa dan digeledah ditemukan 1 (satu) poket sabu yang Sdr. Heri pegang di tangan kiri dan 4 (empat) poket dalam kantong celana depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa juga ditangkap di tempat yang sama yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Sdr. Heri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Heri membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Heri tidak memiliki ijin dalam hal jual beli sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt



“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Heri (berkas penuntutan terpisah) telah bermufakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fajar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan. Uang Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun baru diserahkan kepada Sdr. Heri sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya utang sedangkan uang Sdr. Heri sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Heri ambil di Jalan Pinang Dalam Sangatta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha fino Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram beserta dengan plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 964326051107732, IMEI 2 864326051107724, dengan nomor sim card : 082189117237, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna kuning hitam KT 6363 RV dan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Heri Suriyadi als Heri Bin Alimuddin maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Heri Suriyadi als Heri Bin Alimuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silver nomor imei 1 : 867939040197478, imei 2 : 867939040197460, nomor sim card : 085393229997 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar Bin Sundusing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket narkoba jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram beserta dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 964326051107732, IMEI 2 864326051107724, dengan nomor sim card : 082189117237;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna kuning hitam KT 6363 RV;
 - Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama **Heri Suriyadi als Heri Bin Alimuddin**;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silver nomor imei 1 : 867939040197478, imei 2 : 867939040197460, nomor sim card : 085393229997.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20